



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Konsep Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai – Nilai Syariah : Studi Kasus Kolam Renang Alifa Medan Sunggal

Ratna Dewi¹, Soiman²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, email: rtna0104201088@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan email: soiman@uinsu.ac.id

Corresponding Author: rtna0104201088@uinsu.ac.id¹

Abstract: *The aim of this research is to find out how the concept and management of the Alifa swimming pool works, and the implementation of the sharia system. The existence of conventional swimming pools does not provide comfort for visitors, especially women, to be able to freely swim without mixing with the opposite sex, with the existence of sharia swimming pools which provide regulations in the form of different schedules for male and female visitors so that there is no mixing between the two when swimming. A qualitative and descriptive approach was used in this research. The swimming pool manager, two visitors, and one employee were collected for primary data. Meanwhile, literature related to swimming pool ideas and management was obtained through secondary data. The research results show that the idea and management of the Alifa swimming pool is quite in accordance with Sharia law. Even though the Alifa swimming pool still has one swimming pool and there are no separate swimming pools for men and women, the Alifa swimming pool has a visitor schedule for men and women. Compared to other conventional swimming pools, the Alifa swimming pool looks quite comfortable. However, to ensure that the Alifa swimming pool meets all halal requirements, as regulated in the DSN-MUI, there needs to be improvement in its management. For example, there must be separate swimming pools between men and women and comfortable and closed worship facilities.*

Keyword: *Management Management; Sharia Swimming Pool*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep dan manajemen kolam renang Alifa bekerja, dan penerapan system syariah. Keberadaan kolam renang konvensional masih belum memberikan kenyamanan bagi pengunjung terkhususnya wanita untuk bisa leluasa berenang tanpa campur baur dengan lawan jenis, dengan adanya kolam renang syariah yang memberikan peraturan berupa jadwal yang berbeda bagi pengunjung pria dan wanita sehingga tidak ada campur baur diantara keduanya pada saat berenang. Pendekatan kualitatif dan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pengelola kolam renang, dua pengunjung, dan satu karyawan dikumpulkan untuk data primer. Sementara itu, Literatur yang berkaitan dengan ide dan manajemen kolam renang didapatkan melalui data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ide dan manajemen kolam renang Alifa ini

cukup sesuai dengan hukum Syariah. Walaupun kolam renang alifa masih memiliki satu kolam renang dan tidak ada kolam renang terpisah antara laki-laki dan perempuan namun kolam renang alifa memiliki jadwal pengunjung bagi laki-laki dan perempuan. Dibandingkan dengan kolam renang konvensional lainnya kolam renang alifa terlihat cukup nyaman. Namun, untuk memastikan bahwa kolam renang Alifa memenuhi semua persyaratan halal, seperti yang diatur dalam DSN-MUI, perlu ada peningkatan dalam manajemennya. Misalnya, harus ada pemisahan kolam renang antara laki-laki dan perempuan dan fasilitas ibadah yang nyaman dan tertutup.

Kata Kunci: Manajemen Pengelolaan; Kolam Renang Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Zainuri, 2019). Nilai-nilai hukum syariah harus didasarkan pada Al Quran dan Sunah, yang keduanya berfungsi sebagai dasar untuk nilai-nilai hidup orang Islam, terutama dalam menjalankan syariat (Basri, 2022). Islam adalah agama yang paling sempurna dan kaffah (menyeluruh) karena mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan mereka satu sama lain dan dengan Pencipta. Ekonomi Islam mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan duniawi mereka untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Hardianto, 2015).

Di Indonesia, bisnis syariah semakin populer, dan banyak perusahaan menerapkan prinsip syariah dalam operasi mereka. Salah satu contohnya adalah pariwisata syariah, yang mencakup kolam renang syariah (Alam, 2023). Salah satu aktivitas fisik yang diizinkan dan dianjurkan dalam Islam adalah olahraga renang. Pertumbuhan fasilitas olahraga, terutama yang memungkinkan orang Muslim untuk berolahraga, tidak sejalan dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan (Alam, 2023).

Saat ini, sebagian besar kolam renang di Indonesia tidak membedakan antara pria dan wanita. Hampir semua fasilitas pendukungnya, termasuk kolam renang, dapat digunakan bersama-sama. Dalam setiap aspek operasinya, kolam renang muslimah mengutamakan prinsip-prinsip Islam. seperti gaya berpakaian wanita muslim, bangunan gedung yang sangat terbuka, dan kontak fisik antara pria dan wanita. Dengan menggunakan studi kasus di Kolam Renang Alifah di Medan Sunggal, penelitian ini mempelajari konsep manajemen pengelolaan kolam renang syariah. Adanya perbedaan antara kolam renang syariah dan non-syariah, seperti yang diharapkan dari penelitian ini. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Azhar Alam, Muhammad Zulkifli dan Aditya Nurrahman (2023) dengan judul Konsep dan pengelolaan kolam renang berbasis nilai-nilai syariah: studi kasus Telaga Alam Boyolali meneliti kolam renang Telaga Boyolali. Ada beberapa fasilitas yang terdapat di Telaga Boyolali, seperti laki-laki dan perempuan dengan kolam yang berbeda, kantin dengan makanan dan minuman halal, dan fasilitas tambahan seperti pendopo dan kolam terapi ikan. Namun, pengelolaan kolam renang harus lebih baik untuk memenuhi semua aspek halal, seperti pendopo dan kolam terapi ikan. Akan tetapi, untuk memastikan bahwa kolam renang Telaga Alam memenuhi semua persyaratan halal, sesuai peraturan dalam DSN-MUI, perlu ada peningkatan dalam manajemennya. Misalnya, kolam terapi ikan agar dipisahkan untuk pria dan wanita serta tempat sholat yang layak.

Tidak hanya itu penelitian lain yang berkaitan tentang manajemen syariah juga dibahas oleh Ajidin (2019) ia membahas mengenai hotel syariah, Salah satu industri halal yang berkembang pesat saat ini adalah hotel syariah, terutama di kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Studi ini menyelidiki penerapan konsep syariah di hotel Shago Bungsu, kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.108/DSN-MUI/X/2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil menunjukkan bahwa hotel Shago Bungsu di Lima Puluh Kota menerapkan konsep syariah (Ajidin, 2019).

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya saling bertukar informasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai an-nizam atau at-tanzhim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya (Muhammad Munir, 2006).

Konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik (Management, 2022). Selain itu, salah satu perbedaan antara manajemen syariah dan konvensional adalah cara manajer membuat keputusan. Dalam manajemen konvensional, manajer menghadapi masalah dan memecahkannya dengan tindakan yang telah mereka lakukan sebelumnya, bergantung pada tradisi. Sebaliknya, dalam manajemen syariah, tindakan manajer dalam membuat keputusan tentang suatu masalah harus didasarkan pada aturan Allah, yang ditemukan dalam Al-Quran (Bisnis, 2021).

Dari pembahasan diatas terdapat didalam Al-Qur'an surat As-Sajadah ayat 5 menjelaskan:

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

Artinya : “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu .

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum, kolam renang didefinisikan sebagai tempat dan fasilitas umum yang terdiri dari kolam berisi air yang telah diolah yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan baik di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang memberikan deskripsi dan penjelasan sistematis tentang subjek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara faktual dan akurat mengenai subjek yang diteliti. Data utama penelitian ini didapatkan secara langsung dengan manajer Kolam Renang Alifa melalui wawancara, kemudian data sekunder didapat dari dokumen atau berkas yang dimiliki oleh manajer Kolam Renang Alifa. Metode wawancara digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi tentang ide-ide dan pengendalian Nilai-nilai Syariah di Kolam Renang Alifa. Responden dari Tempat Wisata Kolam Renang Alifa adalah Ibu Diah Ayu, selaku pemilik sekaligus pengelola kolam, dan Ibu Rika, karyawan yang bertanggung jawab penuh dalam melayani pengunjung. Setelah mewawancarai narasumber utama, penulis mewawancarai beberapa pengunjung kolam renang Alifa untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang penelitian yang akan dilakukan penulis. Pertanyaan yang diajukan kepada pengunjung memiliki beberapa jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis.

Nama-nama responden yang datang ke kolam renang Alifa pada 13 Januari 2024 yaitu:

Tabel. 1 Hasil wawancara pengunjung kolam renang Alifa

Pengunjung	Pendapat Pengunjung
Kak Nanda	Menurut Kak Nanda kolam renang Alifa sudah sesuai dengan system Syariah, seperti peraturan yang ditetapkan oleh pemilik kolam, karena kak nanda berpendapat bahwa kolam renang Alifa satu-satunya kolam renang di Medan yang berbasis Syariah sehingga menurutnya bagi muslimah yang ingin tetap terjaga auratnya namun hobi berenang memiliki tempat yang nyaman dan aman. Namun dibalik itu semua menurutnya kolam renang Alifa masih saja memiliki kekurangan, seperti toilet yang kurang bersih. Mungkin karna kolam renang Alifa yang masih bersifat campur antara laki-laki dan perempuan, dengan jadwal berenang yg terpisah membuat toilet kolam belum terjaga kebersihannya.
Kak Yuli (Pelatih Renang)	Kak Yuli berpendapat bahwa kolam renang Alifa sudah sesuai dengan system Syariah, karena peraturan yg diterapkan sudah sangat ketat menurutnya, ditambah dengan kedalaman kolam yang berbeda-beda dalam satu kolam. Namun Kak Yuli memiliki saran untuk pengelola/pemilik agar menambah jumlah kolam, karena sebagai pelatih ia merasa bahwa banyak anggotanya yang ingin berenang namun waktunya bersamaan dengan pengunjung lain sehingga dapat mengurangi kenyamanan dalam berenang.

Tabel.1 merupakan pengunjung dan berwisata di kolam renang Alifa, yaitu Kak Nanda sebagai ibu rumah tangga sekaligus member kolam renang Alifa yang sedang berwisata bersama anaknya untuk berenang, Kak Nanda menjadi member kolam renang Alifa sejak kolam renang Alifa ini resmi menjadi kolam renang Muslimah Alifa Tahun 2017, namun sudah beberapa tahun belakangan kak Nanda tidak berkunjung di kolam tersebut. Kak Yuli sebagai Pelatih Renang yang sedang melatih beberapa anak-anak pada hari itu. Beliau menjadi pelatih renang di kolam renang Alifa sejak Tahun 2018 satu tahun setelah resmi menjadi kolam renang Muslimah Alifa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kolam Renang Alifa

Kolam Renang Muslimah Alifa awalnya didirikan sebagai hobi oleh Ibu Diah Ayu, pemilik dan pengelola kolam renang saat kuliah. Pada tahun 1998, Ibu Diah Ayu berusaha membuka kolam renang bersama teman kuliahnya agar dia dapat melakukan hobinya tanpa melanggar Syariat, salah satunya menjaga aurat. Pada tahun 2005, ia berhasil menyewa tempat di Komplek Kasuari Indah Medan Sunggal sebagai kolam renang, yang dia beri nama Club Muslimah, dan beroperasi selama 5 tahun. Club Muslimah kemudian kembali beroperasi pada tahun 2017 dan berganti nama menjadi Kolam Renang Muslimah Alifa. Ibu Diah Ayu melihat peluang besar untuk menjadikan kolam renang yang beliau sewa sebelumnya sebagai tempat wisata bagi pengunjung muslimah yang suka berenang untuk menjaga auratnya dan tidak melanggar Syariat Islam. Oleh karena itu, kolam renang ini masih beroperasi sampai saat ini. Lokasi kolam renang Alifa ada di Jalan Kiwi, Kelurahan Medan Sunggal, Komplek Kasuari Indah, yang berada di lingkungan non-muslim. Dikarenakan kolam renang Muslim Alifa berada di dalam kompleks dan tertutup, dapat dianggap sebagai tempat yang tidak strategis. Meskipun demikian, kolam renang Alifa cukup nyaman bagi wisatawan dan pengunjung, terutama Muslimah. Kolam renang Alifa memiliki kedalaman 60 cm, 80 cm, 140 cm, dan 160 cm dengan batas tali di setiap kedalaman. Kemudian ada kolam renang Alifa, yang memiliki toilet laki-laki dan perempuan, dengan 3 toilet perempuan dan 3 toilet laki-laki di depan kolam.

Konsep Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Alifa

Dengan mempertimbangkan penjelasan tentang ide-ide Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Alifa maka diamati dengan sistematis dan objektif. Disebutkan sebelumnya,

Konsep Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Alifa terbagi dua : untuk fasilitas kolam renang dan manajemen berbasis Syariah, sehingga konsep manajemennya adalah sebagai berikut:

- a. Kolam Renang Alifa memiliki pengelolaan fasilitas yang hampir sama dengan Kolam Renang Konvensional, menerapkan larangan sesuai syariah dalam pengelolaannya. Ada beberapa perbedaan pengelolaan Kolam Renang Alifa dibanding dengan Kolam Renang Konvensional lain. Misalnya, untuk pembersihan Kolam Renang Alifa dilakukan di sore hari, dimulai dengan pemberian obat setelah sepi pengunjung, kemudian dilanjutkan vakum di pagi harinya, sehingga untuk pengunjung tidak akan terganggu dengan aktifitas karyawan dalam membersihkan kolam. Berbeda dengan Kolam Renang Konvensional yang terkadang membebaskan karyawan nya untuk membersihkan area kolam walaupun masih ramai pengunjung.
- b. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaan antara kolam renang alifa dengan kolam renang konvensional lainnya. Diah Ayu sebagai pengelola memberi julukan Syariah untuk memastikan bahwa kolam renang bersih agar terhindar dari hal yang dilarang oleh Syariah. Dengan demikian, pemilik kolam renang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sekitar dan dari luar daerah. Karena tidak ada bukti halal atau sertifikat halal dari MUI di kolam renang, tidak dapat dipastikan bahwa kolam renang ini benar-benar Syariah. Wisata kolam renang Syariah Alifa hanya menerapkan peraturan Syariah melalui peraturan lisan. Namun, meskipun fasilitasnya belum seluruhnya sesuai dengan peraturan Syariah, masyarakat dan wisatawan dapat memahami bahwa peraturan Syariah telah diterapkan. Karena Kolam Renang Alifa hanya memfasilitasi satu kolam dengan kedalaman yang berbeda-beda, namun hal yang menarik disini serta ke kreativitasan pemilik kolam, dikarenakan kolam ini berbasis syariah dan hanya memiliki satu kolam saja. Diah Ayu pemilik kolam menerapkan jam operasional yang berbeda untuk pengunjung laki-laki dan perempuan, jadi hal-hal yang dapat melanggar syariah tidak akan terjadi di kolam tersebut. Kolam Renang Alifa buka pukul 08.00-18-00 setiap hari.
 1. Di hari Senin - Rabu Kolam Renang Alifa buka dengan sistem booking lakilaki saja atau perempuan saja dan tidak diterima untuk umum agar menghindari pertemuan antara laki-laki dan perempuan.
 2. Di hari Kamis - Sabtu Kolam Renang Alifa dibuka untuk umum Khusus Muslimah, jadi dihari tersebut laki-laki dilarang masuk.
 3. Di hari Minggu atau Weekend Kolam Renang buka dengan system booking untuk satu keluarga.
 4. Kolam Renang Alifa juga membuka jasa member dan non member, untuk member dewasa biaya masuk kolam renang sebesar Rp.25.000 dan untuk non member Rp.35.000. Member diatas 2 tahun hanya membayar sebesar Rp.20.000. Untuk sistem kerja member, setiap berenang akan mendapat 1 tiket kemudian untuk pengumpulan 5 tiket bisa ditukarkan dan akan mendapatkan 1 kali gratis berenang. Untuk sistem booking kolam maksimal 8 orang sebesar Rp.185.000 dan apabila melebihi batas maksimal dikenakan biaya Rp.20.000 per/orang. Kolam Renang Alifa ini juga membuka jasa les berenang untuk bayi dan balita. Les berenang untuk bayi mulai dari 0 bulan dikenakan biaya sekitar 1 juta diluar dari iclude kolam (biaya kolam) dan untuk les berenang anak usia 6 tahun - dewasa dikenakan biaya Rp.300.000 untuk 4 kali pertemuan setiap bulannya (diluar dari biaya kolam).

Beberapa peraturan yang diterapkan oleh kolam renang alifa yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Syariah sebagai berikut :

1. Jadwal yang ditetapkan oleh pihak pengelola kolam sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengunjung, khususnya bagi pengunjung wanita. Karna pada kolam tersebut sudah menerapkan system pemisahan jadwal antara laki-laki dan perempuan.

2. Peraturan pakaian yang diterapkan oleh pihak pengelola kolam. Pengelola kolam memberikan kebebasan kepada pengunjung wanita untuk memakai pakaian renang yang sesuai dengan kenyamanan mereka, namun harus sesuai dengan nilai-nilai Syariah seperti memakai Burkini. Burkini merupakan baju renang yang menutupi hampir tubuh kecuali tangan, kaki, serta wajah. Namanya berasal dari kata "burka" dan "bikini", tetapi tidak seperti burka, perempuan muslim yang mengenyakannya tetap dapat menampakkan wajahnya. Untuk perempuan muslim, burkini dijual sebagai cara untuk tetap menutup aurat saat berenang di kolam renang umum sesuai dengan aturan agama (Plumer, 2022).



Gambar 1. Contoh Pakaian Burkini

3. Pengelola kolam renang melarang pengunjung membawa makanan yang tidak halal, namun mereka membebaskan pengunjung untuk membawa makanan apapun selama makanan tersebut dalam konteks halal. Pengelola kolam renang memperhatikan makanan apapun yang dibawa oleh pengunjung. Karena makanan yang halal juga termasuk kedalam syarat pariwisata halal yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.
4. Kemudian pada saat Adzan berkumandang para pengunjung berhenti melakukan aktivitas renang dan dilanjutkan kembali setelah selesai adzan. Karena rata-rata pengunjung datang pukul 14.00 wib (selesai dzuhur) dan selesai berenang sekitar pukul 17.00 (selesai ashar) jadi para pengunjung meaksanakan sholat setelah selesai berenang dengan keadaan yang sudah bersih dan rapi. Dikarenakan karyawan Kolam Renang Alifa ini perempuan, jadi pada saat kolam dibooking oleh keluarga dan karena kolam renang ini berbasis syariah jadi ada beberapa keluarga yang tidak mengizinkan karyawan tersebut berada di dalam kolam dan meminta untuk keluar sampai keluarga tersebut selesai berenang. Namun ada juga keluarga yang tidak mempermasalahkan keberadaan karyawan tersebut berada di dalam lingkungan kolam. Untuk keperluan mendadak yang mengharuskan laki-laki masuk ke dalam kolam tersebut seperti gojek, tukang air atau yang lainnya karyawan langsung memberi arahan kepada pengunjung kolam khususnya pengunjung muslimah untuk dialihkan ke arah ruang tunggu dekat toilet sampai laki-laki tersebut keluar dari kolam. Untuk pengunjung muslimah khususnya di hari Kamis-Sabtu tidak perlu khawatir akan kedatangan laki-laki karna karyawan sangat sigap ketika ada laki-laki yg akan masuk, dan didepan pintu juga sudah tertera tulisan bahwa lakilaki dilarang masuk. Hal ini yang membedakan antara Kolam Renang Konvensional dengan Kolam Renang Syariah. Karna bagi wanita muslimah yang ingin berenang tidak takut untuk lebih leluasa berenang karena keamanan yg sudah terjaga, kolam renang yang bersih dan tidak bau membuat pengunjung lebih nyaman untuk berenang. Namun dibalik itu semua pasti ada kekurang nya yaitu tempat ibadah yg kurang memadai, karna tempat ibadah tersebut berada di dekat toilet dan sering dilalui pengunjung ketika selesai dari toilet.

Kesesuaian Konsep Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Alifa dengan Penerapan Nilai-Nilai Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Menurut fatwa DSN-MUI, penyelenggaraan pariwisata dengan prinsip Syariah hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSNMUI (No.108/DSN-MUI/X/2016, 2016). Aturan ini mencakup:

1. Fasilitas harus bersih dan nyaman digunakan dan memenuhi persyaratan Syariah. Menurut observasi peneliti, kolam renang Alifa tidak memiliki mushola atau tempat ibadah, pengelola kolam renang hanya menyediakan tempat ibadah seadanya yakni penyediaan Sajadah hanya diletakkan dilantai dan berdekatan dengan toilet sehingga pengunjung yang sedang melakukan ibadah/sholat sedikit terganggu dengan pengunjung lain ketika keluar dari toilet dan melintasi jalan sekitar tempat ibadah tersebut. Ditambah dengan lokasi kolam renang Alifa yang berada dilingkungan Kompleks non muslim membuat pengunjung kesulitan untuk mendapatkan tempat ibadah seperti mushola/masjid yang layak dan nyaman. Kemudian salah satu pengunjung/wisatawan yang bernama Kak Yuli sekaligus pelatih di kolam renang Alifa mengungkapkan bahwa : *“kolam renang Alifa dari segi konsep sudah sesuai dengan syariah namun pengelola seharusnya menambah satu kolam renang lagi agar bisa menampung lebih banyak pengunjung, soalnya banyak anak yang saya latih ingin berenang disini , tapi terkendala dengan kolam yang kurang”*. Untuk memberi pengunjung tempat ibadah yang nyaman dan layak, fasilitas ibadah harus ditambahkan ke kolam renang Alifa ini. Kemudian penambahan kolam renang agar kolam renang Alifa ini dapat menampung lebih banyak pengunjung.
2. Menyediakan makanan dan minuman yang aman dari segi kesehatan dengan sertifikat halal MUI. Pada kolam renang Alifa belum pernah ditemukan makanan atau minuman yang terlarang baik dari pengelola kolam maupun pengunjung kolam. Karena pada dasarnya kolam renang Alifa hanya menyediakan/menjual makanan ringan saja kecil kemungkinan terdapat makanan yang tidak halal di dalam kolam tersebut. Namun begitupun tidak menutup kemungkinan bahwa makanan ringan jauh dari ketidakhalalan akan tetapi sejauh ini di kolam renang Alifa belum pernah ditemukan makanan atau minuman yang melanggar syariat. Aturan untuk mengkonsumsi makanan halal yang dijelaskan pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.

Makanan yang dijual di kolam renang Alifa sebagian besar adalah makanan yang biasanya dijual di tempat makanan pada umumnya. Telah dijelaskan sebelumnya pihak pengelola kolam hanya menyediakan /menjual makanan ringan, namun dengan adanya gojek memudahkan pengunjung untuk memesan makanan dan minuman dari luar sesuai keinginan mereka.

3. Terhindar dari zina atau perbuatan buruk, wisatawan atau pengunjung yang disebut Kak Nanda dan Kak Yuli mengungkapkan bahwa : kolam renang Alifa dari segi kesesuaian syariah cukup terjaga dan dijalankan dengan baik, peraturan yang ditetapkan membuat pengunjung kolam renang Alifa menjadi nyaman karena tidak takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti aurat yang terlihat. Karena aurat bagi wanita muslim bukan hanya bagi laki-laki yang bukan muhrim saja namun wanita non muslim yang melihat aurat kita juga membuat wanita muslimah tersebut berdosa. Hal yang pernah terjadi di kolam renang Syariah yaitu masuk nya wanita non muslim secara tiba-tiba ke dalam kolam pada saat

kolam tersebut ramai pengunjung muslimah, hal tersebut sontak membuat pengelola kolam khususnya Kak Rika karyawan kolam renang dengan kedatangan wanita non muslim tersebut. Hal ini terjadi karena kolam renang Alifa yang berada di tengah-tengah kompleks non muslim, jadi mereka menganggap bahwa siapapun bisa berenang di kolam renang Alifa asalkan wanita. Padahal di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 menjelaskan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضُرَّ
بُخْمَرُهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاؤِهِنَّ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ
أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Dalam surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan juga tentang larangan untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti perbuatan zina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Berbicara mengenai perbuatan maksiat, hal-hal seperti itu belum pernah terjadi di kolam ini, karena kolam renang Alifa merupakan kolam renang yang lebih mengkhususkan wanita muslimah jadi perbuatan maksiat atau zina tidak akan terjadi. Berdasarkan temuan dari wawancara dengan pengelola dan pengunjung dan wisatawan kolam renang Alifa, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas seperti Musollah dan juga Kolam Renang perlu di tambah, untuk hal yang lain hanya perbaikan untuk kebersihan toilet serta penambahan makanan halalnya untuk dijual, selebihnya seperti pengelolaan dan peraturan kolam renang Alifa sudah cukup bagus dalam pengelolaannya.

Pembahasan tentang Konsep Manajemen dan Kesesuaian Manajemen Kolam Renang Syariah

Pariwisata halal memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus tetap memperhatikan aturan-aturan Islam di manapun dan kapan pun. Wisata halal adalah perjalanan dengan tetap memperhatikan akhlak, ibadah, dan aqidah agar mendapatkan

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dapat disimpulkan bahwa wisata halal merupakan wisata yang lengkap karena mencakup wisata konvensional dan religi di dalamnya. Tidak hanya itu, wisata halal merupakan wisata yang lebih kompleks dibandingkan dengan kedua wisata (konvensional dan religi) karena wisata halal menekankan pada produk halal dan sesuai dengan syariat Islam (Susie Suryani, 2021). Pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sejalan dengan tujuan dijalankannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda (Ibnu Elmi AS Pelu, 2020). Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tidak sesuai dengan konsep dan pengelolaan kolam renang syariah Alifa. Beberapa komponen masih belum terpenuhi, seperti: laki-laki dan perempuan masih menggunakan kolam yang sama, hanya saja yang membedakan jadwal kunjungan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak saling bertemu, namun penggunaan tetap dalam satu kolam. Kemudian kolam renang Alifa belum memiliki musholla yg layak. Karena, tempat wisata harus mempunyai tempat ibadah yang layak baik kualitas maupun jumlah, serta memastikan bahwa makanan dan minuman halal tersedia untuk dikonsumsi dengan aman dari sesuatu yang melanggar syariat.

KESIMPULAN

Dalam studi kasus Kolam Renang Alifa, konsep pengelolaan kolam renang berbasis Syariah ini telah menerapkan peraturan seperti pemisahan jadwal pengunjung laki-laki dengan perempuan. Selain itu, wisata kolam renang Alifa menyediakan/menjual makanan dan minuman ringan yang sudah dipastikan kehalalannya kepada pengunjung. Untuk memastikan bahwa makanan dan minuman itu halal, peneliti telah melakukan uji coba langsung untuk membuktikan bahwa makanan dan minuman tersebut benar-benar menggunakan produk yang telah dijamin halal. Namun, masih ada beberapa masalah di kolam renang Alifa yang tidak sesuai dengan Syariah atau fatwa DSN-MUI, tidak ada pemisahan kolam antara laki-laki dan perempuan, karna dapat dikatakan satu kolam renang digunakan oleh laki-laki dan perempuan namun pemisahan jadwal berenang saja. Kemudian penyediaan tempat ibadah yang kurang layak bagi pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah, karna pada kolam renang Alifa hanya menyediakan sajadah yang diletakkan diatas lantai dan berada didekat toilet sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung dalam beribadah. Penelitian ini memberikan saran kepada pengelola kolam renang Muslimah Alifa agar menyediakan tempat ibadah yang layak serta penambahan kolam, agar kolam renang antara laki-laki dan perempuan terpisah.

REFERENSI

- Ajidin. (2019). *Analisis penerapan konsep syariah pada hotel sago bungsu*. Serang: Universitas Gadjah Mada.
- Alam, A. (2023). *Konsep dan pengelolaan kolam renang berbasis nilai-nilai syariah: studi kasus telaga alam boyolali*. boyolali: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Basri, J. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum diindonesia. *Jurnal hukum dan pranata social*.
- Bisnis, F. E. (2021). Pengertian Manajemen Konvensional dan Manajemen Syariah. *Universitas Medan Area*.
- Al- Qur'an surat As-Sajadah ayat 5, Qur'an NU Online, *Al-Qur'an dan Tafsir lengkap*.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 Pasal 1 *tentang persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum*, Sekretariat Nrgara. Jakarta.
- Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S. M. (2020). Pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. *K-Media*, 60.
- Hardianto, A. R. (2015). *Faktor yang mempengaruhi konsumen memilih kolam renang muslimah Al-Hikmah sport center di Surabaya*. Surabaya: JESTT.

- Management, P. S. (2022). *Konsep Dasar Manajemen*. Jakarta: Menteng Raya 9 Central Jakarta .
- Muhammad Munir, S. W. (2006). *Manajemren Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- No.108/DSN-MUI/X/2016, D.-M. (2016). *Dewan Syariah Nasional MUI*. Retrieved Jakarta Senin,2024,from<https://drive.google.com/file/d/0BxTlINihFyzV0dPcEdtd0kwN2M/view?resourcekey=0-ZW0VKJGV2YqoVoRC4kuszg>
- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, Tafsir Web, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Al- Qur'an surat An-Nur ayat 31, Qur'an NU Online, *Al-Qur'an dan Tafsir lengkap*.
- Al-Qur'an surat AL-Isra ayat 31, Qur'an.com, *Ayat dan Terjemahannya*.
- Plumer, R. (2022, Juni 22). Retrieved Januari 25, 2024, from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61890647>
- Susie Suryani, N. B. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Ekonomi KIAT*.
- University, M. (2020, Maret). Retrieved Januari Senin, 2024, from <https://masoemiversity.ac.id/berita/pejuang-bisnis-kolam-renang-syariah.php>
- Peraturan Presiden RI No. 50 Tahun 2011 *Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Pasal 14 Ayat 1*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Zainuri, M. F. (2019). *Moderasi beragama diindonesia*. Jakarta: UIN Raden Fatah.